

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 17:25 WIB

ASLI

**PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
PROVINSI JAWA TIMUR**

2



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;**

Kepada,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com
2. Nama : **AHMAD MUZANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan IV. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.	NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H.	NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.	NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H.	NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.	NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H.	NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H.	NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H.	NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H.	NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H.	NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H.	NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H.	NIA: 15.20416
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.	NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H.	NIA: 08.10100
Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	NIA: 16.00053	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922
Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267	Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505
Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767	Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338
Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872	Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519
Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061	Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015
Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652	Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176
Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006	Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479

Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046	Sutisna, S.H.	NIA: 2371974
Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017		M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009
Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402	Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418
Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827	Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561
Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960	Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Erizal, S.H.	NIA: 95.10544

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221, e-mail : munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan IV, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **[Bukti P-1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan daerah Pemilihan Bangkalan IV.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2]** Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua) **[Bukti P-3]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;

- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU pengisian anggota DPRD Kabupaten Bekasi a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Bangkalan IV adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN /KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN

Pemohon (Muslech Calon Anggota DPRD Kabupaten BANGKALAN dapil IV) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	ROBBI ISMAIL, SH	7.981	7.801	180
8	MUSLECH	7.645	7.954	309

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa, setelah mencermati hasil rekapitulasi tingkat PPK lampiran model D Hasil kecamatan Blega dan kecamatan Modung terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) desa
 - 1.1. Desa Alas Rajah kecamatan Blega pengurangan suara Pemohon sebanyak 89 suara
 - 1.2. Desa Patenteng kecamatan Modung pengurangan suara Pemohon sebanyak 94 suara
 - 1.3. Desa Srabi Timur kecamatan Modung pengurangan suara Pemohon sebanyak 126 suara.
2. Bahwa, sebagaimana dijelaskan kehilangan suara Pemohon di desa Alas Rajah kecamatan Blega, dimana 89 suara Pemohon hilang dengan perincian 11 suara

Pemohon pindah ke caleg Nomor urut 2 partai Gerindra, sedangkan 78 suara Pemohon hilang. Dengan perincian sebagai berikut:

TPS 06 suara Pemohon hilang atau berkurang sebanyak 11 suara

TPS 12 suara Pemohon hilang atau berkurang sebanyak 62 suara

TPS 14 suara Pemohon hilang atau berkurang sebanyak 16 suara

3. Bahwa, TPS 16 desa Patenteng kecamatan Modung terjadi pengurangan atau hilangnya suara Pemohon sebanyak 94 suara, atau antara lain berkurang sebanyak 44 suara yang pindah ke perolehan suara caleg Gerindra nomor urut 2.
4. Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 126 suara di desa Srabi Timur berpindah ke perolehan suara caleg Gerindra nomor urut 2 dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada TPS 02, sebanyak 5 suara Pemohon pindah ke Caleg nomor urut 2
 - Pada TPS 05, sebanyak 16 suara Pemohon pindah ke Caleg nomor urut 2
 - Pada TPS 06, sebanyak 8 suara Pemohon pindah ke Caleg nomor urut 2
 - Pada TPS 07, sebanyak 45 suara Pemohon pindah ke Caleg nomor urut 2
 - Pada TPS 08, sebanyak 25 suara Pemohon pindah ke Caleg nomor urut 2
 - Pada TPS 09, sebanyak 20 suara Pemohon pindah ke Caleg nomor urut 2
 - Pada TPS 10 sebanyak 7 suara Pemohon pindah ke Caleg nomor urut 2
5. Bahwa, Pemohon mendalilkan terjadinya kehilangan suara dan perpindahan suara Pemohon ke caleg Gerindra nomor urut 2 berdasar pengamatan Pemohon setelah mencermati bukti C1 hasil rekapitulasi tingkat TPS dengan rekapitulasi tingkat PPK.
6. Bahwa, kerawanan saat rekapitulasi di tingkat PPK memang sering terjadi perpindahan suara caleg sehingga antara form C1 hasil dan lampiran model D kecamatan tidak sinkron. Bahwa Pemohon menduga saat itu rawan terjadi jual beli suara, apalagi rekapitulasi yang berjalan sehari-hari menyebabkan para saksi partai kurang awas terjadinya pengurangan dan penambahan suara caleg.
7. Bahwa, atas terjadinya hilang suara Pemohon dan berpindahnya suara Pemohon ke caleg Gerindra nomor urut 2, tim kampanye Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu kabupaten Bangkalan pada tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana tanda terima laporan Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.10.II/2024.
8. Bahwa, atas aduan di atas Bawaslu kabupaten Bangkalan telah mengirim surat kepada Termohon KPUD kabupaten Bangkalan tertanggal 02 Maret 2024, perihalnya saran perbaikan rekapitulasi beberapa desa di kabupaten Bangkalan antara lain desa Alas Raja kecamatan Blega TPS 5, 6, 12, dan TPS 14 dan desa Serabi Timur TPS 8 dan TPS 10, sayangnya Termohon KPUD kabupaten Bangkalan tidak menindaklanjuti saran dari Bawaslu kabupaten Bangkalan.
9. Bahwa, Mahkamah Konstitusi harus tau jika jual beli suara pemilu di Madura sering terjadi saat rekapitulasi tingkat PPK, sehingga Pemohon berharap Mahkamah harus tegas meminta supaya Termohon melakukan sandingan form C1 hasil dan Lampiran model D hasil kecamatan Blega dan kecamatan Modung Bangkalan, disitulah akan terlihat dengan jelas perpindahan suara para Caleg.

10. Bahwa, hilangnya suara Pemohon saat rekapitulasi ditingkat PPK bukanlah salah input angka, tetapi ini memang sebuah kesengajaan penyelenggara tingkat PPK Modung dan Blega yang merugikan Pemohon.
11. Bahwa, jika suara Pemohon yang hilang dan pindah ke caleg Gerindra nomor urut 2 dikembalikan kepada Pemohon, dan suara caleg nomor urut 2 yang bernama ROBBI ISMAIL, SH dikurangi 180 suara yang telah diambil dari suara Pemohon, maka total perolehan suara Pemohon dan suara caleg nomor urut 2 ROBBI ISMAIL, SH di 3 kecamatan Blega, Modung dan kecamatan Galis akan menjadi:

No.	Nama Calon Partai Gerindra	Perolehan Suara
1.	Robbi Ismail, S.H.	7.801
2.	Muslech	7.954

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan umum anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan IV, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan, maka sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Bangkalan IV untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Bangkalan IV, sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Robbi Ismail, S.H.	7.801
2.	Muslech	7.954

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.


Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon


M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.


Munathsir Mustaman, S.H., M.H.


Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.


Dwi Ratri Mahanani, S.H.


Dolfie Rompas, S.H., M.H.


Zulham Effendi, S.H., M.H.


Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.


Rizal Khoirur Roziqin, S.H.


Rahmansyah, S.H., M.H.


Ahmad Fatoni, S.H.


Anggreini Mutiasari, S.H.


Yunico Syahrir, S.H., M.H.


Desmihardi, S.H., M.H.


Raka Gani Pissani, S.H., M.H.


Sutra Dewi, S.H.


Suhono, S.H., M.H.


Achmad Safaat, S.H.


Yupen Hadi, S.H., M.H.


Herfino Indra Suryawan, S.H.


Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.


Ferry Irawan, S.H.


Yayan Septiadi, S.H., M.H.

Aryo Sarwo Sembodo, S.H.

Erwin Edison, S.H.

Subadria A, S.H.

Juliana Panjaitan, S.H.

Rudy Adianto, S.H.

Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.

Hanif Yudha Perwira, S.H.

Wido Darma, S.H.

M. Anwar Sadat, S.H., M.H.

Maydika Ramadani, S.H., M.H.

Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.

Rivaldi, S.H., M.H.

Sutisna, S.H.

M Yunus Ferdiansyah, S.H.

Andri Alisman, S.H.

Nopiyansah, S.H. M.H.

Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.

Erizal, S.H